

LOKASI PEMASANGAN APK

2015

Kpt 27/Kpts/KPU-KAB.017.433883/2015, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 27/Kpts/KPU-KAB.017.433883/2015 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PKPU No 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 30 Tahun 2003, UU 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015, PKPU 2 Tahun 2015, PKPU No 3 Tahun 2015, PKPU No 7 Tahun 2015, Kpt KPU Kab Sumbawa Barat No 04/Kpts/KPU-Kab-017.433833/2015, Kpt KPU Kab Sumbawa Barat No 22/Kpt/KPU-Kab-017.433833/2015, Kpt KPU Kab Sumbawa Barat No 25/Kpt/KPU-Kab-017.433833/2015.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
1. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 berupa baliho, umbul-umbul dan spanduk adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 28 Agustus 2015
- Lamp.: 4 hlm.